

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas yang baik dapat dikatakan baik jika di dukung oleh sistem akuntansi yang baik pula yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan bisa di pertanggung jawabkan. Hal tersebut juga searah tuju dengan akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang kemudian akan menjadi laporan dalam pengungkapan segala aktivitas kegiatan yang memiliki kaitan dalam pemanfaatan sumber daya publik terhadap si pemberi mandat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007). Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005) .

Desa adalah suatu wilayah yang yang ditempati penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Dan merupakan ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut Dengan memanfaatkan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, UU Desa ini menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab desa itu sendiri. Di bab I, pasal 4, poin i menyatakan bahwa desa adalah subjek pembangunan. Selain itu, di pasal 18 terdapat kewenangan desa meliputi pelaksanaan pembangunan desa (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016). Hal ini juga terwujud dalam kewenangan kepala desa dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa atas hasil usaha aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa, alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah atau desa, retribusi daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Dari pendapatan yang diterima oleh desa, desa memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan keuangannya, sehingga desa dapat berkembang baik dari segi ekonomi maupun budaya dan harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai

sehingga ketepatan sasaran dan tujuan dapat tercapai (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016).

Permasalahan pada anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, dugaan lebih kurang 40% di rekayasa SPJ nya dan di mark up. Dari 30 item setiap tahun program kegiatan bantuan pada pihak ke 3 dan program pembangunan sampai pada kegiatan yang ada di kampung Dono Arum diduga lebih dari 25 item penuh rekayasa atas penggunaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan 2020. Secara keseluruhan dirincikan oleh Sofyan AS ST Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penggerak Anak Bangsa LSM-LPAB Provinsi Lampung Hari Sabtu 17 April 2020 (mitratoday.com). Fenomena yang terjadi di kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah antara lain perekayasa SPJ dan di mark up, dana desa telah memberikan kesempatan kepada desa untuk menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa dan pengelolaan dana desa telah memberikan pengalaman yang meningkatkan kapasitas aparatur desa. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih harus terus ditingkatkan dan masih adanya penyimpangan dana desa.

Pelaksanaan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban oleh seseorang maupun lembaga terkait yang memiliki amanat dalam pelaksanaan tugas yang telah di amanahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Sumber Daya Manusia yang mengolah laporan keuangan tersebut. Pengetahuan yang masih kurang dimiliki oleh beberapa pegawai desa menjadi salah satu faktor penyebabnya, khususnya dalam pengetahuan mengenai ilmu akuntansi yang menjadi dasar pengelolaan laporan keuangan yang baik dan sesuai. Jika pengetahuan para pegawai masih lemah, maka itu akan berdampak pada hasil laporan keuangan. Selain dari pengetahuan, kemampuan para pegawai desa masih harus di berikan pelatihan yang cukup untuk menghasilkan kualitas laporan yang

baik. Laporan keuangan yang semakin rumit untuk di kerjakan dan dilaporkan itu sangat memerlukan keahlian/kemampuan pegawai yang kompeten. Begitu pula dengan sikap para pegawai dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sikap tanggungjawab. Jika sikap tanggungjawab tersebut tumbuh, maka akan mempengaruhi pola perilaku pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan desa tersebut. Hasil penelitian (Khoer & Atnawi, 2022) sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. dan pada penelitian (Ramadan, 2019) sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa juga merupakan salah satu organ pemerintah desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU desa adalah (pembantu) juga diletakan kepada wakil presiden dan mentri-mentri. Prangkat desa di atur dalam pasal 48-53 UU desa (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016). Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa pengangkatan dan pemberhentian serta larangan larangan dalam menjalankan tugas. menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh desa. Seluruh pengelolaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa padahal tugas pokok dari bendahara desa yaitu melakukan penatausahaan keuangan desa. Selaras dengan penelitian (Arif, 2022) perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sistem akuntansi desa. Pada zaman modern ini teknologi telah berkembang pesat termasuk sistem pengelolaan keuangan pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang sedang dan telah berprinsip pada *e-goverment* akan dapat menunjang pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai target penerapan teknologi yang efektif, perlu diadakan komputerasi pemerintahan atau *e-goverment* sehingga pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang berbasis kepada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akan tetapi pada penelitian (Musdalifah, 2020) sistem akuntansi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengolahan keuangan desa.

Selain itu juga ada pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pada penelitian (Kusumadewi, 2020) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Dan selain itu ada Transparansi Menurut peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Pasal 4 Ayat 7, menerangkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan suatu instansi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mendapatkan akses mengenai informasi yang perlu diketahui baik sistem pemerintahan, dan tata kelola keuangan yang dijalankan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Setiap institusi yang dalam kegiatannya berkaitan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi yang bisa di dapatkan oleh publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparansi adalah keadaan di mana organisasi melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat secara jujur dalam menjalankan kegiatannya.

Fenomena pengelolaan keuangan desa menarik untuk di kaji disebabkan dana yang bermuara di desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih adanya beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat dewasa ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering

dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Arif, 2022) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Labuan Ratu Kabupaen Lampung Timur). Pada penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa Dan Sistem Keuangan Akuntansi Desa Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Yang membedakan penelitian ini adalah penambahan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi, dan studi kasus dilakukan pada Desa Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Penambahan variabel tersebut, didasarkan pada penelitian (Ramadan, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, ruang lingkup penelitian untuk melihat pengaruh variabel tersebut dengan melibatkan perangkat desa yang berlokasi di Kecamatan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi diharapkan mampu menambah ilmu terutama dibidang keuangan.

2. Manfaat bagi desa hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau evaluasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh desa. Khususnya mengenai motivasi dan disiplin karyawan perangkat desa.
3. Manfaat bagi penulis memberikan peningkatan wawasan peneliti sehubungan dengan kualitas sumber daya manusia, perangkat desa, sistem akuntansi keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan akuntabilitas keuangan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menyangkut dalam pembuatan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari studi lapangan yang dimulai dari data-data statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN